



PUTUSAN

Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dalam perkara Gugatan Waris antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Cirebon, 29 Juni 1977, NIK -, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung. Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

PENGGUGAT II, Tempat tanggal lahir Bandung, 07 Agustus 1965, NIK -, Agama Islam, pekerjaan Dokter, Tempat tinggal di -, Kota Bandung. Selanjutnya disebut **Penggugat II**

Yang dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa khusus kepada **Agung Sulisty, S.H., ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM** dari Kantor Hukum AGUNG SULISTYO, SH & PARTNERS LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 126B Lt. 2 yang beralamat di Jalan Jakarta No. 18 Kota Bandung, untuk dan atas nama para klien kami, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Mei 2023, telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 1230/K/2023, tanggal 19 Mei 2023, Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut **Para Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir, 04 September 1971, NIK: -, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di -, Kota Bandung, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia; Selanjutnya disebut **Tergugat**

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 19 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Para Penggugat telah mengajukan Gugatan waris yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kelas 1A Bandung pada tanggal 2 Maret 2023 teregritasi dengan Nomor Perkara: 1151/G/Pdt.G/2023/PA Bdg, dengan Para Pihak sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa pada saat sidang pertama tanggal 16 Maret 2023 berkaitan dengan mediasi, Tergugat tidak menghadiri persidangan tersebut. Ketua Majelis Hakim menyampaikan bahwa surat panggilan/*relaas* pertama yang dilayangkan ke alamat Tergugat sesuai nomor induk KTP/NIK: - di - Jakarta Utara, setelah didatangi jurusita PA Jakarta Utara dan menemui penghuni alamat tersebut, menyatakan tidak mengenal Tergugat dan menyatakan Tergugat tidak pernah tinggal di alamat tersebut, sehingga Ketua Majelis memerintahkan Kuasa Hukum Para Penggugat untuk mencari alamat tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya;
3. Pada saat sidang kedua tanggal 30 Maret 2023, Kuasa Hukum Para Penggugat menyampaikan kepada Ketua Majelis Hakim bahwa setelah didatangi kost/kontrakan Tergugat, pemilik kost/kontrakan menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di alamat kost/kontrakan di -, Kabupaten Bogor. Kemudian Kuasa Hukum menyampaikan kepada Ketua Majelis Hakim bahwa hanya mendapatkan alamat Tergugat yang merupakan basecamp/mess kantor yaitu di - Kabupaten Bogor. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan akan melayangkan panggilan/*relaas* kedua ke alamat basecamp/mess kantor Tergugat;



4. Bahwa kemudian pada persidangan ketiga tanggal 20 April 2023 setelah dilayangkannya panggilan/*relaas* kedua ke alamat Tergugat di basecamp/mess kantor sebagaimana disebutkan di atas, jurusita Pengadilan Agama Cibinong menyatakan *relaas* tidak ditandatangani dan tidak bertemu dengan Tergugat secara langsung, sehingga surat *relaas* tersebut diteruskan ke Kantor Desa Ciangsana untuk disampaikan kepada Tergugat. Namun Tergugat juga tidak menghadiri persidangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut Ketua Majelis Hakim menyampaikan akan kembali melayangkan *relaas* untuk ketiga kalinya ke alamat Tergugat yang merupakan basecamp/mess kanto melalui PA Cibinong;
5. Pada sidang berikutnya tanggal 4 Mei 2023 Ketua Majelis Hakim menyampaikan bahwa jurusita Pengadilan Agama Cibinong menyatakan *relaas* yang ketiga kalinya juga tidak ditandatangani dan tidak bertemu dengan Tergugat secara langsung, sehingga *relaas* tersebut kembali diteruskan ke Kantor Desa Ciangsana untuk disampaikan kepada Tergugat dan Tergugat juga kembali tidak hadir di persidangan tersebut. Ketua Majelis Hakim mengagendakan penyampaian alat bukti surat dan saksi-saksi untuk persidangan selanjutnya sekaligus kembali melayangkan *relaas* yang keempat kalinya kepada Tergugat;
6. itikad baik, berupaya berkelit menghindari persidangan disebabkan Tergugat telah merubah tanggal lahir KTP menjadi tidak sama dengan Akta Kelahirannya dari yang sebenarnya tanggal lahir Tergugat yaitu 04 September 1971 menjadi 04 September 1977 (lebih muda dari Penggugat I) sesuai dengan *relaas* pertama yang beralamat di - dengan Nomor Induk KTP/NIK: -sehingga Terggugat terindikasi mempunyai maksud dan niat tertentu;
7. Bahwa dapat kami sampaikan dalam gugatan ini sebagaimana gugatan sebelumnya hal-hal dan alasan-alasan yang tidak jauh berbeda yaitu bahwa pada tanggal 16 Desember 1962 telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki yang bernama X dengan seorang perempuan yang bernama XX dengan memenuhi syarat dan rukun nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Nikah No. 964056 di Kantor KUA X. Selama dalam masa pernikahan antara X dan XX belum pernah terjadi perceraian;

8. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

8.1. NAMA ANAK I, lahir di Bandung pada tanggal 07 Agustus 1965, anak kandung pertama, laki-laki. (Penggugat II);

8.2. NAMA ANAK II, lahir di Bandung pada tanggal 04 September 1971, anak kandung kedua, laki-laki. (Tergugat);

8.3. NAMA ANAK III, lahir di Cirebon pada tanggal 29 Juni 1977, anak kandung ketiga, perempuan. (Penggugat I);

9. Bahwa ibu kandung Penggugat, Hj. XX telah meninggal pada hari Minggu Tanggal 13 Juni 2010 di Bandung dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/54/VI/2010;

10. Bahwa ayah kandung Penggugat yang bernama H. X telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020, dikarenakan sakit di Bandung, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 0002/KMT-1/Cktr/2020;

11. Bahwa Almarhum H. X dan Almarhumah Hj. XX ketika meninggal dunia, meninggalkan Ahli Waris yaitu:

11.1. NAMA ANAK I, lahir di Bandung pada tanggal 07 Agustus 1965, anak kandung pertama, laki-laki (Penggugat II).

11.2. NAMA ANAK II, lahir di Bandung pada tanggal 04 September 1971, anak kandung kedua, laki-laki (Tergugat).

11.3. NAMA ANAK III, lahir di Cirebon pada tanggal 29 Juni 1977, anak kandung ketiga, perempuan (Penggugat I).

12. Bahwa Almarhum H. X dan Almarhumah Hj. XX ketika meninggal dunia telah meninggalkan harta warisan berupa:

12.1 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 370 M2 berikut bangunan rumah induk dan paviliun di atasnya, dengan alas hak berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yaitu:

12.1.1 Sertifikat Hak Milik No. 1652 Tanggal 26 Juli 1977 Gambar Situasi No. 1502/1977 tercatat atas nama

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibu Kandung Penggugat yaitu X dan ayah kandung Penggugat Drs. X dengan luas tanah 92 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Gang Sekepanjang II

Selatan: Rumah utama Jl Cikutra No. 37

Barat : Rumah Sugeng

Timur : Jalan Raya Cikutra

12.1.2 Sertifikat Hak Milik No. 24 Tanggal 24 November 1966 Surat Ukur G.S No. 279/1966 tercatat atas nama Ibu Kandung Penggugat yaitu X dan ayah kandung Penggugat Drs. X dengan luas tanah 278 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah I.Mintarsih

Selatan : Rumah Itjih

Barat : Rumah Atjah

Timur : Jalan Raya Cikutra

terletak di -, Kota Bandung.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah dan Bangunan -;

13. Sebidang tanah Luas 290 M2 berikut bangunan rumah di atasnya, Sertifikat Hak Milik. No. 544 Tanggal 17 Desember 1994 dengan Gambar Situasi Nomor: 13.186/1994, tercatat atas nama ayah kandung Penggugat yang bernama Doktorandus X, yang terletak di - Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Selokan kecil /Riool

Selatan : -

Barat : Rumah Ibu RT

Timur : Rumah Tanah Kodya

Selanjutnya disebut sebagai Tanah dan Bangunan -;

14. Bahwa Penggugat I tinggal bersama dengan Almarhum dan Almarhumah orang tua kandung Penggugat di - Kota Bandung karena Penggugat belum menikah, namun ketika sakit yang memerlukan perawatan khusus atau pada saat menjelang kematiannya, orangtua



Penggugat dirawat di rumah Penggugat II yang berprofesi sebagai dokter;

15. Bahwa sebelum meninggal, Almarhum ayah kandung ahli waris telah berulang kali memberikan amanat secara lisan kepada anak-anaknya agar semua Harta Warisan yang berasal dari harta bersama perkawinan berupa tanah dan bangunan di - dan di -, untuk dijual dan dibagikan kepada semua anak-anaknya secara rata atau masing-masing mendapat 1/3 (satu per tiga bagian) serta Surat Pernyataan Penggugat II selaku kakak sulung NAMA ANAK III yaitu NAMA ANAK I yang menyatakan hasil penjualan semua aset Ahli waris dibagi secara rata, dan atau pembagian secara Faraidh namun semua kakak kandung laki-laki NAMA ANAK III atau Penggugat I, memberikan uang hasil penjualan semua aset tersebut dengan ikhlas dan sukarela sehingga pembagiannya menjadi sama rata sesuai dengan poin di Atas;

16. Bahwa amanat Almarhum ayah kandung tersebut, dikarenakan atas Pertimbangan dan alasan-alasannya sebagai berikut:

- Penggugat I adalah anak perempuan satu-satunya yang dididik dan diajarkan sama dengan anak-anak laki-lakinya yang harus dapat hidup mandiri dan tidak bergantung secara finansial kepada orang lain.
- Penggugat I selama itu adalah anak perempuan yang berbakti, tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang menyebabkan aib, menyusahkan atau membuat malu orang tua.
- Penggugat I bersama Penggugat II juga atas uang hasil yang disisihkan dari uang gaji bekerjanya, telah membiayai Almarhum ayah kandung untuk beribadah Umroh.
- Penggugat I juga merupakan anak yang sangat patuh dan selalu menuruti semua perintah orang tua terutama Ayahnya, sebagai contoh pada saat Penggugat I yang telah cukup lama berhubungan serius dengan seorang laki-laki dan memutuskan akan menikah bersamaan dengan Penggugat diterima bekerja di suatu instansi yang mensyaratkan calon pegawai untuk tidak menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama waktu tertentu, Ayahya mendorong Penggugat I untuk memilih bekerja terlebih dahulu sehingga akhirnya Penggugat I gagal menikah dan focus dengan karirnya sehingga tidak menikah sampai saat ini.

Kondisi dan situasi Penggugat I tersebut di atas, yang membuat Ayah Penggugat mempunyai rasa penyesalan, sehingga Ayah Penggugat sebelum meninggal dunia, telah berkali-kali mengamankan secara lisan kepada semua ahli waris agar hasil penjualan dari Harta Warisan berupa Tanah dan Bangunan - dan - serta beberapa tanah lainnya dibagi secara rata masing-masing satu pertiga (1/3) bagian baik laki-laki maupun perempuan;

17. Bahwa sebaliknya, Tergugat telah mengecewakan orang tua dengan menikah sebanyak 2 (dua) kali. Pernikahan pertama pada saat orang tua masih hidup, tidak pernah memberitahukan kepada orang tua sampai mempunyai anak laki-laki di umur 10 tahun dan mendatangi rumah - Kota Bandung. Tergugat melakukan pernikahannya secara diam-diam tanpa izin/restu orang tua, dan berakhir dengan perceraian. Begitu juga pernikahan kedua, sama dilakukan Tergugat tanpa pemberitahuan kepada orang tua, sehingga perilaku Tergugat tidak sangat menghormati kedua orang tuanya;

18. Bahwa Tergugat sebelumnya bertempat tinggal di -, Kota Bandung dengan Nomor Induk KTP NIK: - dan kelahiran tanggal 04 September 1971 dan menjadi dasar Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor Registrasi 476.3/144-Cib.Kidul yang diterbitkan Kecamatan X tanggal 16 November 2015 dan selama beberapa tahun ini Tergugat bekerja di Jakarta sehingga sering berpindah tempat tinggal namun sampai sekarang sudah tidak diketahui keberadaanya baik di dalam negeri wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri;

19. Bahwa selama hampir 3 (tiga) tahun Para Penggugat telah berupaya melakukan komunikasi dengan Tergugat terkait apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan dan seperti apa pembagian, serta berapa harga jual yang diinginkan oleh Tergugat atas Tanah dan Bangunan -

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan - yang selalu ditanggapi oleh Tergugat secara tidak jelas dan berbelit-belit dan susah untuk ditemui, nomor handphone sesalu berubah serta tidak tahu domisilinya;

20. Bahwa Atas saran dari Penggugat II, Penggugat I juga telah berupaya melibatkan Pengurus RT setempat dalam upaya menyelesaikan perkara ini melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun Tergugat selalu menghindar datang dengan alasan kesibukan pekerjaan dan menolak beberapa opsi atau pilihan yang ditawarkan oleh Penggugat I yang tersirat bertujuan hanya untuk menyulitkan proses penjualan dan pembagian harta warisan. Sebagai contoh, ketika dihubungi oleh Pengurus RT, Tergugat hanya menyatakan persetujuan pembagian hasil penjualan secara rata masing-masing 1/3 (satu per tiga) bagian tanpa dengan jelas menyebutkan harga kesepakatan jual yang diinginkan yang menyulitkan Penggugat untuk menentukan harga jual dari Tanah dan Bangunan - dan Sidomulyo. Selanjutnya untuk memperkuat dalil tersebut, sebagaimana Surat Keterangan Tertanggal 7 Mei 2023 yang dibuat oleh Ketua RT 001 Rw 011 Bapak Dayat yang menerangkan Bapak Anton untuk melakukan penjualan Aset Tanah dan bangunan tersebut dibagi secara rata kepada semua Ahli Waris;

21. Tergugat juga secara diam-diam telah menutup akses masuk ke dalam Bangunan - 37 Kota Bandung dengan cara menyuruh anak nya untuk mengunci pintu masuk dari garasi sehingga Para Penggugat tidak dapat masuk ke dalam bangunan tersebut. Atas hal ini Penggugat I telah menyampaikan kepada Pengurus RT dan tetangga terdekat.

22. Bahwa Penggugat I melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan undangan klarifikasi pada tanggal 5 Desember 2022 dan 12 Desember 2022 serta somasi terakhir tanggal 19 Desember 2022 (terlampir), namun Tergugat tidak pernah menghadiri undangan atau somasi tersebut dan tidak tahu pasti keberadaan rumah atau tempat tinggalnya;

23. Bahwa sampai dengan tanggal 06 Februari 2023 Para Penggugat masih juga mempertimbangkan itikad baik Tergugat untuk



bermusyawarah dalam pembagian dan penjualan waris, dengan berupaya mendatangi mess/Base camp Tergugat di Proyek mall Kabupaten Bogor, namun tidak kunjung dapat ditemui dan tidak diketahui pasti keberadaannya, sehingga saat itu Penggugat I melalui Kuasa Hukumnya memberikan Surat Pemberitahuan terakhir yang menyatakan terhitung 14 (empat belas) hari kerja sejak surat pemberitahuan tersebut dilayangkan, Para Penggugat akan mengajukan gugatan pembagian waris di Pengadilan Agama;

24. Bahwa Pembagian waris yang dibagikan sama rata terhadap pewaris laki-laki dan perempuan, sebelumnya telah diputuskan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama di beberapa kota di Indonesia dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inchracht*) sehingga menjadi Yuripudensi yaitu perkara:

- 1) Putusan nomor: 338/Pdt.G/1998/PA.UPG,
- 2) Putusan nomor: 97/Pdt.G/2002/PA.Pkj,
- 3) Putusan nomor: 92/Pdt.G/2009/PA.MDN.
- 4) Putusan nomor: 230/Pdt.G/2000/PA.Mks.

Putusan-putusan tersebut menerapkan pembaharuan hukum waris dengan metode pembagian proporsional sebagai sebuah legitimasi adanya penerapan hukum waris secara proporsional di Indonesia dengan dasar pertimbangan hakim, sehingga hakim memutus bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan sama rata yaitu:

Pertama, pertimbangan sosiologis. Pada pertimbangan sosiologis, hakim melihat dari prestasi ahli waris terhadap pewaris, dan kesadaran hukum masyarakat.

Kedua, pertimbangan yuridis. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dapat dikesampingkan dengan kesepakatan Para Pihak (Para Penggugat, dan Tergugat) sebagaimana Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dan hakim memiliki kewenangan untuk menentukan besaran bagian warisan ahli waris.

Ketiga, pertimbangan filosofis. Dalam kehidupan modern, kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama yang mana mereka bebas



bersaing, saling membantu, dan berjuang membangun potensi diri dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Di dalam disertasi dari Hakim Agung Mukhtar Zamzami, yang berjudul 'Kajian Hukum terhadap Kedudukan dan Hak Perempuan dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia Dikaitkan dengan Asas Keadilan dalam Rangka Menuju Pembangunan Hukum Kewarisan Islam', dan telah mengantarkannya meraih gelar doktor dengan predikat cumlaude (terpuji) di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, menemukan bahwa UU No 1/1974 tentang Perkawinan telah meninggalkan alam budaya patriarki dan beranjak menuju bentuk keluarga bilateral. Dalam UU ini, kedudukan dan hak perempuan mulai setara dengan laki-laki.

Terdapat pertimbangan hukum hakim dalam putusan PA Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn, dimana menurut ijtihad majelis hakim dalam perkara tersebut pembagian harta warisan baik dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11 maupun dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bukanlah sebuah harga mati dari suatu ketentuan yang sama sekali tidak dapat berubah lagi, terutama ketika permasalahannya terkait dengan rasa keadilan itu sendiri merupakan salah satu **Illat Hukum (penyebab yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan hukum)**.

Pertimbangan hukum yang terakhir karena kaum laki-laki dibebani dengan masalah hidup yang lebih besar seperti mencari nafkah, memiliki tanggungjawab penuh terhadap keluarga yang tidak mampu dijalankan oleh kaum perempuan. Dengan demikian pemahaman sebaliknya dari pendapat tersebut adalah **apabila perempuan dibebankan masalah hidup yang sama besarnya, dalam hal ini mampu mencari nafkah sendiri dan dapat pula mencukupi kebutuhan dirinya sendiri atau keluarganya seperti halnya laki-laki, maka perempuan juga berhak memperoleh bagian yang sama dengan bagian yang diperoleh laki-laki**. Pendapat ini dikutip dari kitab Hikmah Attasyri' wa Falsafatuh karangan Syeikh Ali Ahmad Aljurjawi. Selain itu dalam dua putusan lainnya yaitu, putusan PA Makassar No.338/Pdt.G/1998/PA.Upg,



dan putusan pengadilan PA Makassar No.230/Pdt.G/2000/PA.Mks. serta ditemukan juga putusan serupa, yakni Putusan Pengadilan PA Pangkajene No.97/Pdt.G/2002 /PA Pkj.

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Sirajuddin Saillellah, menjelaskan bisa saja anak perempuan mendapat porsi sama dengan anak laki-laki. Menurutnya, hukum waris merupakan muamalah bukan ibadah magdoh atau ibadah yang sudah ditentukan syarat dan ketentuannya dalam syariat Islam. Sehingga hukum dalam praktiknya ketika mendapat kasus tertentu bisa berubah demi menjunjung tinggi prinsip keadilan.

"Jadi yang dikedepankan itu bukan prinsip kepastian tapi prinsip keadilan," kata Sirajuddin sambil mengutip salah satu ayat dalam Surah Al-Maidah ayat. 8 Allah befirman bahwa keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. "Dasar hukumnya di dalam Alquran, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa," tambahnya.

Bahwa atas penjelasan dan dasar hukum dari Hakim Agung dan beberapa Putusan Pengadilan Agama di Indonesia yang menjadi Yurisprudensi, maka Penggugat I juga memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis, yuridis, dan filosofis sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan di atas dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta mengikuti perubahan nilai yang sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum untuk segera memutuskan penjualan dan pembagian waris secara rata kepada para Ahli waris;

25. Bahwa dikarenakan Pewaris dan para Ahli Waris beragama Islam maka berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama BAB III KEKUASAAN PENGADILAN, Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3), jo. Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah benar Penggugat pengajuan gugatan tentang pembagian waris Ke Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bandung;

26. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam BAB XIX tentang MASA BERKABUNG Pasal 170 ayat (1) dan (2), sesungguhnya ketentuan masa berkabung atas kematian ayah Penggugat, Tergugat maupun turut



Tergugat di awal tahun 2020 atau lebih dari 3 (tiga) tahun tersebut sudah cukup waktu/patut dan terpenuhi, sehingga sudah menjadi kewajiban para Ahli Waris untuk segera melakukan penjualan dan pembagian atas Harta Warisan dari harta bersama Almarhum dan Almarhumah orang tuanya;

27. Bahwa memandang pentingnya penyelesaian penjualan dan pembagian Harta Warisan ini maka Para Penggugat memohon untuk dapat dilaksanakan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan terkait penjualannya apabila tidak dapat dilakukan dengan secara natura maka sekiranya dipandang perlu dan patut dilakukan dengan secara lelang terbuka untuk umum oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bandung melalui kantor KPKNL Bandung;

28. Bahwa memandang pentingnya perkara gugatan waris di tingkat pertama ini membutuhkan biaya baik yang diduga maupun yang tidak terduga, maka Para Penggugat meminta agar ditanggung bersama atau tanggung renteng biayanya antara Para Penggugat dan Tergugat karena untuk keperluannya, sesuai dengan dasar hukum Pasal 1278 KUHPerduta;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bandung, melalui Majelis hakim untuk berkenan memanggil pihak-pihak yang berselisih (Para Penggugat dan Tergugat) dalam suatu persidangan yang telah ditentukan yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris dari orang tua Almarhum H. X yang telah meninggal dunia hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 dengan Almarhumah Hj. XX yang telah meninggal dunia pada hari Minggu Tanggal 13 Juni 2010 adalah:
 - 2.1 NAMA ANAK I bin H. X, lahir di Bandung pada tanggal 07 Agustus 1965 (Penggugat II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 NAMA ANAK II bin H. X lahir di Bandung pada tanggal 04 September 1971 (Tergugat).

2.3 NAMA ANAK III binti H. X, lahir di Cirebon pada tanggal 29 Juni 1977 (Penggugat I).

Sebagai ahli waris yang sah dari orangtua Almarhum H. X dengan Almarhumah Hj. XX;

3. Menetapkan harta warisan dari Harta bersama orangtua Almarhum H. X dengan Almarhumah Hj. XX yaitu:

3.1 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 370 M2 berikut bangunan rumah induk dan paviliun di atasnya, dengan alas hak atas tanah berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yaitu:

3.1.1 Sertifikat Hak Milik No. 1652 Tanggal 26 Juli 1977 Gambar Situasi No. 1502/1977 tercatat atas nama Ibu Kandung Penggugat yaitu X dan ayah kandung Penggugat Drs. X dengan luas tanah 92 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Gang Sekepanjang II;
Selatan : Rumah utama Jl Cikutra No. 37;
Barat : Rumah Sugeng ;
Timur : Jalan Raya Cikutra

3.1.2 Sertifikat Hak Milik No. 24 Tanggal 24 November 1966 Surat Ukur G.S No. 279/1966 tercatat atas nama Ibu Kandung Penggugat yaitu X dan ayah kandung Penggugat Drs. X dengan luas tanah 278 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah I.Mintarsih
Selatan : Rumah Itjih
Barat : Rumah Atjah
Timur : Jalan Raya Cikutra

terletak di -, Kota Bandung.

3.2 Sebidang tanah luas 290 M2 berikut bangunan rumah di atasnya, dengan alas hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik. No.

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

544 Tanggal 17 Desember 1994 dengan Gambar Situasi Nomor: 13.186/1994, tercatat atas nama ayah kandung Penggugat yang bernama Doktorandus X, yang terletak di - Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Selokan kecil /Riool
Selatan : -
Barat : Rumah Ibu RT
Timur : Rumah Tanah Kodya

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum H. X dan Almarhumah Hj. XX dibagi secara rata sesuai dengan wasiat lisan atau amanat dari Ayah Para Penggugat maupun Tergugat adalah sebagai berikut:

- 4.1. Penggugat II atau Prof. DR. NAMA ANAK I, dr. SpOG mendapat 1/3 bagian;
- 4.2. Tergugat atau Ir. NAMA ANAK II mendapat 1/3 bagian;
- 4.3. Penggugat I atau NAMA ANAK III, S.H. mendapat 1/3 bagian;

dan atau pembagian secara Faraidh namun semua kakak kandung laki-laki NAMA ANAK III atau Penggugat I, memberikan uang hasil penjualannya tersebut dengan ikhlas dan sukarela sehingga pembagiannya menjadi sama rata.

Dari hasil penjualan Harta warisan dari harta bersama Almarhum H. X dan Almarhumah Hj. XX, yaitu:

- 4.1 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 370 M2 berikut bangunan rumah induk dan paviliun di atasnya, dengan alas hak atas tanah berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yaitu:

4.1.1 Sertifikat Hak Milik No. 1652 Tanggal 26 Juli 1977 Gambar Situasi No. 1502/1977 tercatat atas nama Ibu Kandung Penggugat yaitu X dan ayah kandung Penggugat Drs. X dengan luas tanah 92 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Gang Sekepanjang II



Selatan : Rumah utama Jl Cikutra No. 37

Barat : Rumah Sugeng

Timur : Jalan Raya Cikutra

4.1.2 Sertifikat Hak Milik No. 24 Tanggal 24 November 1966 Surat Ukur G.S No. 279/1966 tercatat atas nama Ibu Kandung Penggugat yaitu X dan ayah kandung Penggugat Drs. X dengan luas tanah 278 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah I.Mintarsih

Selatan : Rumah Itjih

Barat : Rumah Atjah

Timur : Jalan Raya Cikutra

Terletak di - Kota Bandung.

4.2 Sebidang tanah luas 290 M2 berikut bangunan rumah di atasnya, dengan alas hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik. No. 544 Tanggal 17 Desember 1994 dengan Gambar Situasi Nomor:12.186/1994, tercatat atas nama ayah kandung Penggugat yang bernama Doktorandus X, yang terletak di - Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Selokan kecil /Riool

Selatan : -

Barat : Rumah Ibu RT

Timur : Rumah Tanah Kodya

5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai semua asset tanah dan bangunan aquo untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat;

6. Memerintahkan Tergugat menyetujui penjualan sesuai dengan harga nilai pasar atau sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari harga nilai pasar, berdasarkan Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), atau berdasarkan kesepakatan sekurang-kurangnya 2 (dua) Ahli Waris yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama. Apabila belum juga terjual sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*incracht*) dan dipandang perlu, maka harta warisan tersebut akan diajukan untuk dijual melalui KPKNL Kota Bandung;

7. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bandung ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum Verzet (*uitvoerbaar bij voorrad*), banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Membebaskan dan menetapkan biaya yang timbul dalam perkara di tingkat pertama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ditanggung renteng oleh Para Penggugat dan Tergugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim melalui Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bandung berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun berdasarkan berita acara relaas panggilan untuk Tergugat Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 25 Mei 2023 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas para Penggugat ternyata sudah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama **Agung Sulisty, S.H.** sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat serta surat kuasa khusus tersebut telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 19 Mei 2023;

Bahwa karena dinyatakan tidak hadir memenuhi panggilan Pengadilan, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah menyampaikan bukti surat dan saksi;

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1652 Gambar Situasi No. 1502/1977, tercatat atas nama X dan Drs. X atau orang tua Para Ahli waris tanggal terbit 26 Juli 1977, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 24 Surat Ukur G.S. No.279/1966, tercatat atas nama X dan Drs. X atau orang tua Para Ahli waris tanggal terbit 24 November 1966, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 544 dengan Gambar Situasi Nomor: 13.186/1994 tercatat atas nama Doktorandus X atau ayah Para Ahli waris tanggal terbit 17 Desember 1994, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi SPPT Pajak Bumi & Bangunan (Surat PBB) dengan NOP:32.73.210.003.007-0020.0 tanggal terbit 14 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi SPPT Pajak Bumi & Bangunan (Surat PBB) dengan NOP:32.73.220.002.003-0085.0, tanggal terbit 14 Februari 2022 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5) tanggal dan paraf Ketua Majelis;



6. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 0002/KMT-11/Cktr/II/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Cikutra Kecamatan X Kota Bandung tanggal terbit 07 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris terdahulu/lama dengan Nomor Registrasi 476.3/144-Cib.Kidul, tanggal terbit 16 November 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Pernyataan NAMA ANAK I salah satu ahli waris Almarhum H. X dan Almarhumah Hj. XX, tanggal terbit 15 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ketua RT001 RW011 Kelurahan Kecamatan X Kota Bandung, tanggal terbit 07 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/KTP lama Tergugat atau NAMA ANAK II dengan Nomor Induk KTP/NIK: - dan Kartu Tanda Penduduk/KTP Baru dengan Nomor Induk KTP/NIK - tanggal terbit 12 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.10) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Akta Kelahiran Tergugat/NAMA ANAK II, tanggal terbit 06 September 1971, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan



telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.11) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga X (ayah kandung NAMA ANAK II), Nomor - tanggal terbit 30 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.12) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Verifikasi Data Kependudukan dari Kantor Dukcapil Kota Bandung tanggal terbit 14 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.13) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Ir. NAMA ANAK II dari RW011 RT001 Kelurahan Kecamatan X Kota Bandung tanggal terbit 12 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.14) tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Bukti Saksi

Saksi I: SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Para Penggugat dan Tergugat, sudah bertetangga kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Saksi kenal orang tua Para Penggugat dan Tergugat, ayah kandung mereka bernama H. X, sedangkan ibu kandung mereka bernama Hj. XX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi H. X, sedangkan ibu kandung mereka bernama Hj. XX dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama NAMA ANAK I yang kini menjadi Penggugat II, NAMA ANAK II yang kini menjadi Tergugat dan NAMA ANAK III yang kini menjadi Penggugat I;
- Bahwa kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat sudah meninggal dunia, H. X meninggal dunia pada tahun 2020 dan Hj. XX meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi H. X dan Hj. XX mereka meninggalkan sebidang tanah dan bangunan berikut bangunan rumah induk dan paviliun di atasnya yang terletak di - - Kota Bandung dan sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di - - Kota Bandung;
- Bahwa setahu saksi Rumah yang terletak - - Kota Bandung dalam keadaan kosong sekarang
- Bahwa setahu saksi Tergugat (NAMA ANAK II) sering pulang ke rumah tersebut, patut diduga Tergugat yang memegang kunci rumah tersebut, bahkan pintu utama rumah tersebut dikunci dari dalam dan pintu belakangpun dikunci oleh Tergugat, sehingga Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai akses masuk ke dalam rumah tersebut, dan Sudah 6 (enam) bulan terakhir ini, saksi tidak bertemu dan tidak melihat lagi Tergugat;
- Bahwa mengenai yang memegang kunci rumah yang terletak di - - Kota Bandung saksi tidak tahu siapa yang memegang kunci rumah tersebut, Saksi hanya pernah membantu membersihkan rumah tersebut setelah rumah tersebut direnovasi, dan Penggugat I sering masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar selintas tentang pembagian wasiat 1/3 dari ayah kandung mereka H. X dan saksi tidak pernah melihat dokumen wasiatnya;

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah ikut mengurus pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris sebelum ayah kandung mereka H. X meninggal dunia;
- Bahwa mengenai KTP Tergugat yang tahun lahir 1971 Saksi mengetahuinya, sedangkan yang tahun lahir 1977 Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui alasan adanya pembagian yang rata tentang warisan orang tua mereka Setahu Saksi karena Penggugat I sampai sekarang belum menikah, Penggugat I tidak menikah karena tidak direstui oleh ayahnya dan pada saat itu Penggugat I baru mendapat pekerjaan di Bank Jabar yang mensyaratkan Penggugat I tidak menikah terlebih dahulu;

Saksi II : **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan mereka kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yaitu setelah ibu kandung mereka yang bernama Hj. XX meninggal dunia. Saksi sering membantu membersihkan rumah, memasak dan mencuci di rumah orang tua mereka;
- Bahwa Saksi kenal orang tua mereka, ayah kandung mereka bernama H. X, sedangkan ibu kandung mereka bernama Hj. XX;
- Bahwa H. X dan Hj. XX; mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama NAMA ANAK I yang kini menjadi

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg



Penggugat II, NAMA ANAK II yang kini menjadi Tergugat dan NAMA ANAK III yang kini menjadi Penggugat I;

- Bahwa saksi tahu, H. X dan Hj. XX Keduanya sudah meninggal dunia, H. X meninggal dunia pada tahun 2020 dan Hj. XX meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa yang saksi tahu tentang harta peninggalan yang ditinggalkan oleh H. X dan Hj. XX, mereka meninggalkan sebidang tanah dan bangunan berikut bangunan rumah induk dan paviliun di atasnya yang terletak di - - Kota Bandung;
- Bahwa mengenai sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di - - Kota Bandung saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi setelah ayah kandung mereka bernama H. X meninggal dunia, Saksi tidak pernah datang ke rumah tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah datang atau tidak ke rumah di - tersebutl;
- Bahwa Saksi pernah mendengar obrolan tentang pembagian wasiat 1/3 dari ayah kandung mereka H. X. Saksi mendengar hal tersebut 2 (dua) tahun sebelum H. X meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, ayah kandung mereka H. X merasa bersalah kepada Penggugat I karena Penggugat I sampai sekarang belum menikah, padahal Penggugat I pernah memberikan mobil kepada ayahnya, Penggugat I dan Penggugat II pernah membayarkan paket umroh. Ayah mereka merasa kecewa kepada Tergugat karena Tergugat menikah tidak memberitahunya bahkan Tergugat sudah menikah 2 (dua) kali.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat (*descente*) pada tanggal 7 Juli 2021, dan ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg



1. Objek yang pertama, telah ditemukan obyek perkara berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 370 M2 berikut bangunan rumah induk dan paviliun di atasnya, terletak di -, Kota Bandung dengan alas hak atas tanah berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik, yaitu:

a. Sertifikat Hak Milik No. 1652 Tanggal 26 Juli 1977 Gambar Situasi No. 1502/1977 tercatat atas nama Ibu Kandung Penggugat yaitu X dan ayah kandung Penggugat Drs. X dengan luas tanah 92 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Gang Sekepanjang II
Selatan	: Rumah utama - No. 37
Barat	: Rumah Sugeng
Timur	: Jalan Raya Cikutra

b. Sertifikat Hak Milik No. 24 Tanggal 24 November 1966 Surat Ukur G.S No. 279/1966 tercatat atas nama Ibu Kandung Penggugat yaitu X dan ayah kandung Penggugat Drs. X dengan luas tanah 278 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Garasi rumah utama - No. 37
Selatan	: Rumah Itjih
Barat	: Rumah Atjah
Timur	: Jalan Raya Cikutra

2. Objek yang kedua: telah ditemukan obyek perkara berupa:

- Sebidang tanah luas 290 M2 berikut bangunan rumah di atasnya, dengan alas hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik. No. 544 Tanggal 17 Desember 1994 dengan Gambar Situasi Nomor:12.186/1994, tercatat atas nama ayah kandung Penggugat yang bernama Doktorandus X, yang terletak di - Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Selokan kecil /Riool
Selatan	: -
Barat	: Rumah Ibu RT (Ibu Dini)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur

: Rumah Tanah Kodya

(sekarang Rumah H. Didin)

Bahwa selanjutnya para Penggugat sudah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001, Khususnya terhadap harta tidak bergerak demikian pula harta benda yang bergerak, Majelis memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) guna meyakinkan kebenaran adanya harta tersebut secara mendetail baik dari segi letak, batas-batas dan ukurannya sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Penggugat tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para Penggugat ;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Agung Sulistyo, S.H.** sebagai advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan surat kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan surat kuasa khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sebagaimana bukti P.13 dan P.14 oleh karena itu Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun berdasarkan berita acara relaas panggilan untuk Tergugat Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 25 Mei 2023 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Para Penggugat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris terdahulu/lama dengan Nomor Registrasi 476.3/144-Cib.Kidul, tanggal terbit 16 November 2015, terbukti bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah kakak beradik seibu seayah yang merupakan Ahli Waris dari Almarhum H. X dan Almarhum H. X, oleh karenanya Para Penggugat mempunyai kapasitas hukum mengajukan gugatannya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo'

Menimbang, bahwa karena dinyatakan tidak diketahui tempat tinggalnya dan harta warisnya terletak di wilayah Kota Bandung, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir ke persudangan, berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis tidak dapat melakukan usaha mendamaikan para pihak dan tidak dapat melakukan mediasi sebagaimana diatur Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya angka 10 sampai dengan angka 23, pada intinya Para Penggugat kesulitan dalam menyelesaikan harta warisan dari kedua orang tuanya karena mendapat hambatan dari pihak Tergugat, oleh karenanya Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk :

1. Menetapkan Ahli Waris dari orang tua Almarhum H. X yang telah meninggal dunia hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 dengan Almarhumah Hj. XX yang telah meninggal dunia pada hari Minggu Tanggal 13 Juni 2010 adalah:
 - 1.1. NAMA ANAK I bin H. X, lahir di Bandung pada tanggal 07 Agustus 1965 (Penggugat II);
 - 1.2. NAMA ANAK II bin H. X lahir di Bandung pada tanggal 04 September 1971 (Tergugat).
 - 1.3. NAMA ANAK III binti H. X, lahir di Cirebon pada tanggal 29 Juni 1977 (Penggugat I).

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai ahli waris yang sah dari orangtua Almarhum H. X dengan Almarhumah Hj. XX;

2. Menetapkan harta warisan dari Harta bersama orangtua Almarhum H. X dengan Almarhumah Hj. XX yang obyek perkaranya sudah diuraikan dalam duduk perkara;

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum H. X dan Almarhumah Hj. XX dibagi secara rata sesuai dengan wasiat lisan atau amanat dari Ayah Para Penggugat maupun Tergugat adalah masing-masing ahli waris mendapat dan atau pembagian secara Faraidh namun semua kakak kandung laki-laki NAMA ANAK III atau Penggugat I, memberikan uang hasil penjualannya tersebut dengan ikhlas dan sukarela sehingga pembagiannya menjadi sama rata dari hasil penjualan Harta warisan dari harta bersama Almarhum H. X dan Almarhumah Hj. XX, tersebut;

4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai semua asset tanah dan bangunan aquo untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat;

5. Memerintahkan Tergugat menyetujui penjualan sesuai dengan harga nilai pasar atau sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari harga nilai pasar, berdasarkan Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), atau berdasarkan kesepakatan sekurang-kurangnya 2 (dua) Ahli Waris yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama. Apabila belum juga terjual sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*) dan dipandang perlu, maka harta warisan tersebut akan diajukan untuk dijual melalui KPKNL Kota Bandung;

6. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bandung ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum Verzet (*uitvoerbaar bij voorrad*), banding maupun kasasi;

7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

8. Membebankan dan menetapkan biaya yang timbul dalam perkara di tingkat pertama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ditanggung renteng oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawabannya atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun dengan tidak hadirnya Tergugat harus dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat, namun guna menjaga gugat Para Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, maka Para Penggugat Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: **SAKSI I**, (61 tahun) dan **SAKSI II**, (52 tahun),

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Kematian Nomor: 0002/KMT-11/Cktr//2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Cikutra Kecamatan X Kota Bandung tanggal terbit 07 Januari 2020) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa benar H. X sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2020 Masehi karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris terdahulu/lama dengan Nomor Registrasi 476.3/144-Cib.Kidul, tanggal terbit 16 November 2015) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Hj. XX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2010 Masehi karena sakit);

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1652 Gambar Situasi No. 1502/1977, tercatat atas nama X dan Drs. X atau orang tua Para Ahli waris tanggal terbit 26 Juli 1977) telah memenuhi syarat formil

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa obyek perkara berupa tanah dan bangunan tersebut benar hak milik atas nama H. X dan Hj. XX serta bersertifikat Hak Milik No. 1652;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 24 Surat Ukur G.S. No.279/1966, tercatat atas nama X dan Drs. X atau orang tua Para Ahli waris tanggal terbit 24 November 1966), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa tanah dan bangunan tersebut benar hak milik atas nama H. X dan Hj. XX serta bersertifikat Hak Milik No. 24;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik. No. 544 dengan Gambar Situasi Nomor: 13.186/1994 tercatat atas nama Doktorandus X atau ayah Para Ahli waris tanggal terbit 17 Desember 1994); telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa bahwa tanah dan bangunan tersebut benar hak milik atas nama H. X bersertifikat Hak Milik No. 544;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi SPPT Pajak Bumi & Bangunan (Surat PBB) dengan NOP:32.73.210.003.007-0020.0 tanggal terbit 14 Februari 2022) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa obyek perkara nomor 1 dalam perkara aquo merupakan obyek pajak bumi dan bangunan dengan atas nama wajib pajak X;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi SPPT Pajak Bumi & Bangunan (Surat PBB) dengan NOP:32.73.220.002.003-0085.0, tanggal

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit 14 Februari 2022), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa bahwa obyek perkara nomor 1 dalam perkara aquo merupakan obyek pajak bumi dan bangunan dengan atas nama wajib pajak Drs, X;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Pernyataan NAMA ANAK I salah satu ahli waris Almarhum H. X dan Almarhumah Hj. XX, tanggal terbit 15 Agustus 2022); telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa NAMA ANAK I telah memberikan pernyataan sepihak yang isinya sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan tersebut, dan bukan suatu akta persetujuan (akad perjanjian) dengan pihak lainnya; sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Ketua RT001 RW011 Kelurahan Kecamatan X Kota Bandung, tanggal terbit 07 Mei 2023) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Dayat, Ketua RT001 RW011 Kelurahan Kecamatan X Kota Bandung, tanggal terbit 07 Mei 2023 telah memberikan pernyataan sepihak yang isinya sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan tersebut, namun bukti ini tidak dapat menunjukkan kebenaran secara materil, karena berkualifikasi sebagai pernyataan sepihak dan bukan suatu akta persetujuan (akad perjanjian) dengan pihak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/KTP lama Tergugat atau NAMA ANAK II dengan Nomor Induk KTP/NIK: - dan Kartu Tanda Penduduk/KTP Baru dengan Nomor Induk KTP/NIK: - tanggal

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit 12 Mei 2016) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa NAMA ANAK II adalah penduduk kota Bandung, akan tetapi berdasarkan bukti P.13 dan P.14, NAMA ANAK II (Tergugat) sudah tidak tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 berupa Fotokopi dari Fotokopi dan ternyata Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya kepada Majelis Hakim, sedangkan kekuatan pembuktian akta ada pada aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, maka alat bukti aquo tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 **SAKSI I**, (61 tahun) dan **saksi 2. SAKSI II**, (52 tahun), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa;

- Bahwa benar H. X dan Hj. XX adalah pasangan suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu NAMA ANAK I yang kini menjadi Penggugat II, NAMA ANAK II yang kini menjadi Tergugat dan NAMA ANAK III yang kini menjadi Penggugat I;
- Bahwa benar H. X dan Hj. XX Keduanya sudah meninggal dunia, H. X meninggal dunia pada tahun 2020 dan Hj. XX meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa benar kedua orang tua H. X dan Hj. XX sudah meninggal lebih dahulu sebelum keduanya meninggal dunia;
- Bahwa benar H. X dan Hj. XX mereka meninggalkan sebidang tanah dan bangunan berikut bangunan rumah induk dan paviliun di atasnya yang terletak di - - Kota Bandung dan sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di - - Kota Bandung;
- Bahwa kedua saksi hanya pernah mendengar adanya amanat H. X agar harta peninggalanya dibagi 3 sama rata kepada anak-anaknya,

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun kedua saksi tidak secara langsung menyaksikan ketika amanat atau wasiat tersebut dilakukan dan juga tidak pernah melihat dokumennya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir ke persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Para Penggugat tersebut, juga tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa atas obyek perkara 1 dalam perkara aquo, obyek perkara itu nyata ada dan ditemukan oleh Majelis Hakim Terletak di - Kota Bandung. yaitu berupa tanah dan bangunan yang satu kesatuan dengan alas hak 2 (dua) sertifikat dan batas-batas yang ditemukan sebagai berikut:

- 1.1. Sertifikat Hak Milik No. 1652 Tanggal 26 Juli 1977 Gambar Situasi No. 1502/1977 tercatat atas nama Ibu Kandung Penggugat yaitu X dan ayah kandung Penggugat Drs. X dengan luas tanah 92 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Gang Sekepanjang II
Selatan : Rumah utama Jl Cikutra No. 37
Barat : Rumah Sugeng
Timur : Jalan Raya Cikutra

- 1.2. Sertifikat Hak Milik No. 24 Tanggal 24 November 1966 Surat Ukur G.S No. 279/1966 tercatat atas nama Ibu Kandung Penggugat yaitu X dan ayah kandung Penggugat Drs. X dengan luas tanah 278 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah I.Mintarsih
Selatan : Rumah Itjih
Barat : Rumah Atjah
Timur : Jalan Raya Cikutra

2. Bahwa atas obyek perkara 1 dalam perkara aquo, obyek perkara itu nyata ada dan ditemukan oleh Majelis Hakim terletak di - Kota Bandung Sebidang tanah luas 290 M2 berikut bangunan rumah di atasnya, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik. No. 544 Tanggal 17 Desember 1994 dengan Gambar Situasi Nomor:12.186/1994, tercatat atas nama ayah kandung Penggugat yang bernama Doktorandus X, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Selokan kecil /Riool
Selatan : -
Barat : Rumah Ibu RT
Timur : Rumah Tanah Kodya

Bahwa untuk selanjutnya yang akan dituangkan dalam putusan Majelis Hakim terhadap obyek perkara adalah sebagaimana fakta yang ditemukan dilokasi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", dengan demikian berdasarkan fakta kejadian terbukti benar almarhum X yang telah meninggal dunia hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 dan Almarhumah Hj. XX yang telah meninggal dunia pada hari Minggu Tanggal 13 Juni 2010 berkedudukan sebagai Pewaris dalam perkara aquo;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) "Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris", dengan demikian yang berkedudukan sebagai ahli waris dalam perkara aquo adalah 3 (tiga) orang anak kandung Pewaris, yaitu: NAMA ANAK I bin H. X, lahir di Bandung pada tanggal 07 Agustus 1965 (Penggugat II); NAMA ANAK II bin H. X lahir di Bandung pada tanggal 04 September 1971 (Tergugat), dan NAMA ANAK III binti H. X, lahir di Cirebon pada tanggal 29 Juni 1977 (Penggugat I).

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa di samping harus adanya hubungan darah (ayah- ibu dan anak) antara Pewaris dengan ahli waris tersebut, di atas, untuk dapat saling mewarisi antara Pewaris dengan Ahli waris berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: (a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan (b) Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah ditemukan fakta hukum Pewaris meninggal dunia karena sakit, oleh karenanya tidak ada halangan untuk saling mewarisi;
4. Bahwa untuk saling mewarisi, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174, Kompilasi Hukum Islam antara Pewaris dengan Ahli waris beragama Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat dan saksi-saksi, serta fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa secara umum harta-harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat adalah merupakan harta bersama, dan ketikan ibu Para Penggugat dan Tergugat belum dibagi waris kepada ahli warisnya, dan kemudian sepeninggal ayah Para Penggugat dan Tergugat juga belum dibagi waris, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang ditinggalkan kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat harus ditetapkan harta atau obyek sengketa dalam perkara aquo, merupakan harta bersama kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi waris;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek perkara:
 - 2.1. Berupa tanah dan bangunan Terletak di - Kota Bandung. yaitu berupa tanah dan bangunan yang satu



kesatuan dengan alas hak 2 (dua) sertifikat dan batas-batas sebagai berikut:

2.1.1. Sertifikat Hak Milik No. 1652 Tanggal 26 Juli 1977 Gambar Situasi No. 1502/1977 tercatat atas nama Ibu Kandung Penggugat yaitu X dan ayah kandung Penggugat Drs. X dengan luas tanah 92 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Gang Sekepanjang II

Selatan : Rumah utama Jl Cikutra No. 37

Barat : Rumah Sugeng

Timur : Jalan Raya Cikutra

2.2.2. Sertifikat Hak Milik No. 24 Tanggal 24 November 1966 Surat Ukur G.S No. 279/1966 tercatat atas nama Ibu Kandung Penggugat yaitu X dan ayah kandung Penggugat Drs. X dengan luas tanah 278 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah I.Mintarsih

Selatan : Rumah Itjih

Barat : Rumah Atjah

Timur : Jalan Raya Cikutra

2.2. Tanah dan bangunan terletak di - Kota Bandung Sebidang tanah luas 290 M2 berikut bangunan rumah di atasnya, dengan alas hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik. No. 544 Tanggal 17 Desember 1994 dengan Gambar Situasi Nomor:12.186/1994, tercatat atas nama ayah kandung Penggugat yang bernama Doktorandus X, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Selokan kecil /Riool

Selatan : -

Barat : Rumah Ibu RT

Timur : Rumah Tanah Kodya

Adalah harta waris almarhum X dan Almarhumah Hj. XX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan para Penggugat tentang Ahli Waris dari orang tua Almarhum H. X yang telah meninggal dunia hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 dengan Almarhumah Hj. XX yang telah meninggal dunia pada hari Minggu Tanggal 13 Juni 2010 adalah: NAMA ANAK I bin H. X, lahir di Bandung pada tanggal 07 Agustus 1965 (Penggugat II); NAMA ANAK II bin H. X lahir di Bandung pada tanggal 04 September 1971 (Tergugat), dan NAMA ANAK III binti H. X, lahir di Cirebon pada tanggal 29 Juni 1977 (Penggugat I), Sebagai ahli waris yang sah dari orangtua Almarhum H. X dengan Almarhumah Hj. XX,

Menimbang, bahwa karena kedua Pewaris (almarhum H. X dan almarhumah Hj. XX) hanya meninggalkan keluarga/ahli waris yang masih hidup dan semuanya beragama Islam, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi ahli waris Pewaris (almarhum H. X dan almarhumah Hj. XX) adalah 3 (tiga) orang anak-anaknya, yaitu:

1. NAMA ANAK I bin H. X (laki-laki)
2. NAMA ANAK II bin H. X (laki-laki), dan
3. NAMA ANAK III binti H. X (perempuan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan para Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris (almarhum H. X dan almarhumah Hj. XX) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat, berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa harta –harta sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 370 M2 berikut bangunan rumah induk dan paviliun di atasnya, dengan alas hak atas tanah berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yaitu:

1.1. Sertifikat Hak Milik No. 1652 Tanggal 26 Juli 1977 Gambar Situasi No. 1502/1977 tercatat atas nama Ibu Kandung Penggugat yaitu X dan ayah kandung Penggugat Drs. X dengan luas tanah 92 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Gang Sekepanjang II;

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : Rumah utama Jl Cikutra No. 37;

Barat : Rumah Sugeng ;

Timur : Jalan Raya Cikutra

2.3. Sertifikat Hak Milik No. 24 Tanggal 24 November 1966

Surat Ukur G.S No. 279/1966 tercatat atas nama Ibu Kandung

Penggugat yaitu X dan ayah kandung Penggugat Drs. X dengan luas

tanah 278 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah I.Mintarsih

Selatan : Rumah Itjih

Barat : Rumah Atjah

Timur : Jalan Raya Cikutra

terletak di -, Kota Bandung.

2. Sebidang tanah luas 290 M2 berikut bangunan rumah di atasnya,

dengan alas hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik. No. 544

Tanggal 17 Desember 1994 dengan Gambar Situasi Nomor:

13.186/1994, tercatat atas nama ayah kandung Penggugat yang

bernama Doktorandus X, yang terletak di - Kota Bandung, dengan

batas-batas sebagai berikut:

Utara : Selokan kecil /Riool

Selatan : -

Barat : Rumah Ibu RT

Timur : Rumah Tanah Kodya

Adalah sebagai harta warisan Pewaris (almarhum H. X dan almarhumah Hj.

XX);

Menimbang, bahwa perihal petitum Para Penggugat tentang agar

Pengadilan menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum H. X

dan Almarhumah Hj. XX dibagi secara rata sesuai dengan wasiat lisan atau

amanat dari Ayah Para Penggugat maupun Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat II atau NAMA ANAK I, 1/3 bagian;
2. Tergugat atau NAMA ANAK II mendapat 1/3 bagian;
3. Penggugat I atau NAMA ANAK III, mendapat 1/3 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau pembagian secara Faraidh namun semua kakak kandung laki-laki NAMA ANAK III atau Penggugat I, memberikan uang hasil penjualannya tersebut dengan ikhlas dan sukarela sehingga pembagiannya menjadi sama rata, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 15 (lima belas) dan petitum angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat untuk pembagian warisan kepada masing masing ahli waris dibagi rata 1/3 bagian berdasarkan “amanat lisan” dari Pewaris H. X, Majelis Hakim menilai, karena Para Penggugat tidak secara jelas dan tegas tentang makna “amanat lisan”, makna “amanat” yang paling relevan dalam perkara aquo diartikan sebagai wasiat atau hibah, maka perlu penilai kebenaran keabsahan “wasiat” dan “hibah” tersebut;

Menimbang, bahwa kalau makna “amanat” tersebut dimaknai sebagai wasiat, maka untuknya perlu dinilai kebenaran adanya wasiat dan keabsahan wasiat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa waasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta kejadian, tidak ada bukti adanya wasiat tersebut baik yang dilakukan secara lisan maupun secara tertulis;

Menimbang, bahwa bila makna “amanat” tersebut sebagai hibah, merujuk kepada Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hibah seseorang kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi. Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta kejadian, tidak ada bukti adanya hibah tersebut baik yang dilakukan secara lisan maupun secara tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 dan P.9 Majelis Hakim menilai bkedua bukti surat tersebut hanya pernyataan atau keterangan sepihak oleh karenanya tidak memiliki nilai sebagai suatu bukti surat yang berkualifikasi akta otentik, sehingga tidak dapat kebenaran materil adanya “amanat” Pewaris tersebut. Demikian juga kedua saksi yang diajukan Para Penggugat

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak secara nyata dan secara langsung menyaksikan adanya amat baik akad (perjanjian) yang berbentuk wasiat atau hibah dari Pewaris kepada Ahli Waris (Para Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk pembagian warisan kepada masing-masing ahli waris dibagi rata 1/3 bagian berdasarkan "amanat lisan" dari Pewaris H. X, tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, karena amanat (wasiat) Pewaris atas nama almarhum H. X tidak terbukti, maka pembagian warisan ini harus disesuaikan dengan hukum waris Islam (faraidh) dengan forsi pembagian sebagaimana diatur dalam al-Qur'an Surat al-Nisa (4) ayat 11 dan dituangkan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, "*Allah memerintahkan kalian dalam hak anak-anak kalian, dan apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki maka bagian laki-laki adalah dua berbanding dengan anak perempuan*". Berdasarkan ketentuan tersebut maka bagian masing-masing dengan sekala perbandingan 2 : 2 : 1. Dengan demikian bagian masing-masing dari harta waris kepada ahli warisnya tersebut menjadi sebagai berikut:

1. Penggugat II (NAMA ANAK I bin H. X), 2/5 bagian;
2. Tergugat (Ir. NAMA ANAK II binti H. X) mendapat 2/5 bagian;
3. Penggugat I (NAMA ANAK III, S.H binti H. X) mendapat 1/5 bagian;

Menimbang, bahwa adapun adanya kehendak ahli waris atas nama NAMA ANAK I (Penggugat II) untuk menyerahkan bagian warisannya kepada ahli waris atas nama NAMA ANAK III, S.H (Penggugat I) secara volunteer (pribadi) hal tersebut dapat dilakukannya di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum petitum angka 5 (lima) gugatan Para Penggugat agar Pengadilan menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai semua asset tanah dan bangunan aquo untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam sidang pemeriksaan di tempat (obyek perkara) pertama, yaitu rumah yang berada di terletak di -, Kota Bandung dalam keadaan terkunci dan kuncinya dipegang oleh Tergugat, sedangkan obyek perkara kedua rumah - Kota Bandung, dalam keadaan pintunya dapat dibuka dan kuncinya dipegang oleh Penggugat I, Majelis Hakim berpendapat karena kedua obyek perkara aquo tidak dalam keadaan dikuasai oleh Tergugat, maka petitum gugatan para Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan formulasi amar putusan Majelis Hakim akan menghukum kedua belah pihak (Para Penggugat dan Tergugat) untuk menyerahkan bagian harta waris tersebut kepada masing-masing yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat agar Pengadilan memerintahkan Tergugat menyetujui penjualan sesuai dengan harga nilai pasar atau sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari harga nilai pasar, berdasarkan Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), atau berdasarkan kesepakatan sekurang-kurangnya 2 (dua) Ahli Waris yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama. Apabila belum juga terjual sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*) dan dipandang perlu, maka harta warisan tersebut akan diajukan untuk dijual melalui KPKNL Kota Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; bahwa harta waris sebagaimana tersebut di atas menjadi milik 3 (tiga) orang ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat), bila keseluruhan harta waris tersebut akan dialihkan haknya dengan perjanjian jual beli atau bentuk perjanjian lainnya, maka harus memenuhi syarat-syarat dan unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karena hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa atas petitum gugatan ini tidak beralasan hukum dan tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan Tergugat menyetujui penjualan harta waris tersebut sesuai dengan keinginan dan kehendak Para Penggugat, oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penyelesaian pembagian harta waris yang sudah ditetapkan di atas, dapat dibagi secara natura, dan kalau tidak bisa dilakukan maka dapat di maka harta warisan tersebut akan diajukan untuk dijual melalui KPKNL Kota Bandung dan hasil jualnya dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan bagi masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menyatakan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bandung ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum Verzet (uitvoerbaar bij voorrad), banding maupun kasasi; Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan agar Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bandung ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum Verzet (uitvoerbaar bij voorrad), harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatu dalam Pasal 180 HIR jo SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2021, hal tersebut harus dihindari oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan untuk membebaskan dan menetapkan biaya yang timbul dalam perkara di tingkat pertama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ditanggung renteng oleh Para Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, berdasarkan Pasal 181 HIR, maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, namun karena faktanya tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan para Penggugat yang berkepentingan dengan perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan H. X telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 dan Hj. XX telah meninggal dunia pada hari Minggu Tanggal 13 Juni 2010 sebagai Pewaris;
4. Menetapkan ahli waris Pewaris almarhum H. X dan almarhumah Hj. R. adalah 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 4.1. NAMA ANAK I bin H. X (anak laki-laki);
 - 4.2. NAMA ANAK II bin H. X
 - 4.3. NAMA ANAK III binti H. X,
5. Menetapkan harta peninggalan Pewaris adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 370 M2 berikut bangunan rumah induk dan paviliun di atasnya, dengan alas hak atas tanah berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yaitu:
 - 5.1.1. Sertifikat Hak Milik No. 1652 Tanggal 26 Juli 1977 Gambar Situasi No. 1502/1977 tercatat atas nama Ibu Kandung Penggugat yaitu X dan ayah kandung Penggugat Drs. X dengan luas tanah 92 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Gang Sekepanjang II;
Selatan : Rumah utama Jl Cikutra No. 37;
Barat : Rumah Sugeng ;
Timur : Jalan Raya Cikutra
 - 5.1.2. Sertifikat Hak Milik No. 24 Tanggal 24 November 1966 Surat Ukur G.S No. 279/1966 tercatat atas nama Ibu Kandung Penggugat yaitu X dan ayah kandung Penggugat Drs. X dengan luas tanah 278 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah I.Mintarsih
Selatan : Rumah Itjih

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Rumah Atjah

Timur : Jalan Raya Cikutra

terletak di -, Kota Bandung.

5.2. Sebidang tanah luas 290 M2 berikut bangunan rumah di atasnya, dengan alas hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik. No. 544 Tanggal 17 Desember 1994 dengan Gambar Situasi Nomor: 13.186/1994, tercatat atas nama ayah kandung Penggugat yang bernama Doktorandus X, yang terletak di - Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Selokan kecil /Riool

Selatan : -

Barat : Rumah Ibu RT

Timur : Rumah Tanah Kodya

Adalah sebagai harta warisan Pewaris (almarhum H. X dan almarhumah Hj. XX);

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

6.1. NAMA ANAK I bin H. X/Penggugat II (anak laki-laki), 2/5 bagian;

6.2. NAMA ANAK II binti H. X/Tergugat (anak laki-laki) mendapat 2/5 bagian;

6.3. NAMA ANAK III, S.H binti H. X/Penggugat I (anak perempuan) mendapat 1/5 bagian;

7. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan harta waris bagiannya masing-masing kepada yang berhak, baik secara natura, atau dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bandung dan hasil penjualannya dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan bagi masing-masing ahli waris tersebut di dictum putusan angka 6 (enam) di atas;

8. Tidak menerima dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.572.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terdiri dari Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H. dan Drs. Muhadir, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dewi Sulami, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum para Pengugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhadir, S.H., M.H.

Dewi Sulami, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	392.000,00
- Biaya PNBP Relaas	Rp	20.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	2.050.000,00
- Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,00

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.572.000,00
(dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)		

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 2269/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)